

PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN-LOGISTIK PASCA PEMILIHAN
2025

Kpt 28 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

- ABSTRAK : - bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, terdapat BMN berupa barang persediaan logistik pasca Pemilihan tahun 2024 yang dimana secara ekonomis harus dilakukan penghapusan dan penjualan atau pemindahtanganan karena apabila tidak dilakukan penghapusan dan/atau pemindahtanganan akan berpotensi mempengaruhi penambahan biaya pemeliharaan satuan kerja dan apabila dilakukan penjualan akan menghasilkan manfaat yang optimal bagi negara sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut perlu diusulkan untuk dilakukan penghapusan dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian/pemeriksaan, bahwa untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan terhadap barang milik negara yang akan diusulkan untuk dihapus tersebut, perlu dibentuk suatu Tim Penghapusan dan Penjualan BMN berupa barang persediaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara berupa logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perpres No. 27 THN 2014; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 111/PMK.06/2016; Surat Arsip Nasional RI No. B/KN.00.01/164/2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara berupa logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Juni 2025.
Lamp.: 1 hlm.